

**PENYELESAIAN ASET TINDAK PIDANA UMUM MELALUI PENJUALAN LANGSUNG
PADA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR SESUAI DENGAN PEDOMAN JAKSA
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMULIHAN ASET DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Rindiani Sri Rejekiningsih

Email: 044965115@ecampus.ut.ac.id

Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

Abstract

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia not only serves as the prosecuting authority in criminal cases but also plays a role in managing and resolving crime-related assets to support state asset recovery. One of the mechanisms applied in this process is the direct sale of confiscated assets, as regulated in the Attorney General's Guideline Number 7 of 2025.

This study aims to examine the legal basis governing the direct sale of assets related to general criminal offenses, evaluate its implementation at the East Belitung District Prosecutor's Office, and identify the challenges encountered during its application. The research employs a qualitative method with a normative-empirical approach to compare applicable legal provisions with their implementation in practice. The findings show that the guideline provides a clear legal framework. However, the implementation still faces various obstacles, particularly related to the condition of the assets, such as depreciation due to lengthy legal processes, physical damage, and difficulties in determining fair market value. Therefore, faster and standardized procedures for asset handling and valuation are needed to ensure that the settlement process is more efficient and does not result in financial losses to the state.

Keywords: *Prosecutor's Office, Direct Sale, Asset Settlement.*

Abstrak

Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penuntut dalam perkara pidana, tetapi juga berperan dalam pengelolaan serta penyelesaian aset hasil kejahatan untuk mendukung pemulihan kerugian negara. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah penjualan langsung aset rampasan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025. Penelitian

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum mekanisme penjualan langsung aset tindak pidana umum, menilai penerapannya di Kejaksaan Negeri Belitung Timur, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris untuk membandingkan ketentuan hukum dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman tersebut telah memberikan kerangka hukum yang jelas. Namun, implementasinya masih terkendala oleh faktor kondisi aset, seperti penurunan nilai akibat proses hukum yang panjang, kerusakan fisik, serta kesulitan dalam penilaian nilai pasar. Oleh karena itu, diperlukan prosedur penanganan dan penilaian aset yang lebih cepat dan terstandarisasi agar proses penyelesaian lebih efektif dan tidak merugikan negara.

Kata kunci: Kejaksaan, Penjualan Langsung, Penyelesaian Aset

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana. Selain fungsi utamanya sebagai penuntut, Kejaksaan juga bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelesaian aset yang berasal dari tindak pidana sebagai bagian dari upaya mengembalikan kerugian negara. Aset tersebut berupa barang rampasan atau sitaan, yang dalam praktiknya sering menimbulkan berbagai persoalan, baik dari segi hukum, teknis, maupun administratif (Purwanto, 2021).

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan aset hasil kejahatan, Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Nomor 07 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja kejaksaan dalam menangani pemulihan aset, termasuk pelaksanaan penjualan langsung terhadap barang sitaan yang sifatnya mudah rusak, memerlukan biaya penyimpanan tinggi, atau mengalami penurunan nilai jika dibiarkan terlalu lama (Mahmud et al., 2021).

Meskipun demikian, implementasi mekanisme penjualan langsung di lapangan tidak selalu berjalan sesuai ketentuan. Berdasarkan temuan di Kejaksaan Negeri Belitung Timur, masih terdapat berbagai kendala, seperti penurunan nilai ekonomis aset akibat proses hukum yang panjang, kerusakan fisik barang, serta kesulitan dalam menentukan nilai jual yang sesuai. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyelesaian aset menjadi kurang optimal dan berpotensi mengurangi nilai manfaat bagi negara (Harun & Noegraha, 2023).

Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji landasan hukum penyelesaian aset tindak pidana melalui penjualan langsung, menelaah pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Belitung Timur, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam praktik. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 07 Tahun 2025 sekaligus memberikan masukan konstruktif

dalam upaya memperbaiki tata kelola pemulihan aset di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Rumusan Masalah

- Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai penyelesaian aset tindak pidana umum melalui mekanisme penjualan langsung berdasarkan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 07 Tahun 2025?
- Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian aset tindak pidana umum melalui mekanisme penjualan langsung pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur berdasarkan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 07 Tahun 2025?
- Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Belitung Timur dalam pelaksanaan penjualan langsung aset tindak pidana umum berdasarkan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 07 Tahun 2025?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum pelaksanaan penyelesaian aset tindak pidana umum sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan hukum tersebut di Kejaksaan Negeri Belitung Timur melalui pengumpulan data di lapangan berupa observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Mengenai Penyelesaian Aset Tindak Pidana Umum Melalui Mekanisme Penjualan Langsung Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 07 Tahun 2025

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Selain menjalankan fungsi penuntutan, Kejaksaan juga diberikan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, termasuk mengoordinasikan penyidikan, melakukan penuntutan, hingga melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pada tahap pelaksanaan putusan tersebut, Kejaksaan juga bertanggung jawab atas pengelolaan barang bukti yang telah disita dan dinyatakan dirampas untuk negara (Arifin, 2023)..

Terbitnya Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 07 Tahun 2025 menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan, yakni dari Pusat Pemulihan Aset menjadi Badan Pemulihan Aset, sebagai upaya memperkuat optimalisasi pemulihan aset negara melalui sistem yang lebih terintegrasi (*integrated asset recovery system*). Pedoman ini disusun untuk mempercepat dan memperbaiki tata kelola aset tindak pidana, terutama bagi aset yang dianggap tidak efisien jika diproses melalui mekanisme lelang konvensional karena sifatnya mudah rusak, bernilai turun cepat, atau membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi.

Dalam konteks hukum acara pidana, penyelesaian barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bagian dari kewenangan jaksa sebagai eksekutor, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021. Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya menjadi dasar hukum tambahan, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan pengelolaan aset berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2025 memuat beberapa ketentuan hukum penting yang menjadi dasar pelaksanaan penjualan langsung aset hasil tindak pidana. Beberapa aspek utama dalam pedoman tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

Pedoman ini tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (jika berkaitan), serta peraturan mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan demikian, pedoman ini berfungsi sebagai aturan teknis yang bersifat *lex specialis* dalam sistem hukum pemulihan aset nasional.

2. Objek yang Dapat Dijual Secara Langsung

Tidak semua barang bukti dapat diproses melalui mekanisme penjualan langsung. Hanya aset tertentu yang memenuhi kriteria, seperti barang yang cepat mengalami penurunan nilai (misalnya kendaraan dan elektronik), barang yang membutuhkan biaya penyimpanan besar atau sulit dirawat (seperti hewan, alat berat, atau benda cair), serta barang sitaan yang kurang diminati jika dilelang melalui mekanisme konvensional.

3. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan penjualan langsung harus mengikuti sejumlah prinsip hukum, antara lain transparansi dalam pemilihan pembeli dan penetapan harga, akuntabilitas melalui dokumentasi dan pertanggungjawaban hukum, serta asas efisiensi dan efektivitas untuk mempercepat pemanfaatan aset. Selain itu, setiap tindakan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas agar tercipta kepastian hukum.

4. Tahapan Pelaksanaan

Proses penyelesaian aset melalui penjualan langsung dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari inventarisasi aset, penilaian oleh lembaga appraisal atau pihak berwenang, pelaksanaan penjualan berdasarkan sistem penawaran resmi, hingga penyerahan hasil penjualan ke kas negara melalui mekanisme PNBP.

Melalui pedoman ini, peran Kejaksaan semakin diperkuat bukan hanya sebagai lembaga penuntutan dan pelaksana putusan pidana, tetapi juga sebagai institusi yang memastikan aset negara tetap memiliki nilai manfaat dan tidak menimbulkan kerugian akibat proses hukum yang berlarut.

Pelaksanaan Penyelesaian Aset Tindak Pidana Umum melalui Mekanisme Penjualan Langsung pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 07 Tahun 2025

Pelaksanaan penjualan langsung sebagai metode penyelesaian aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Belitung Timur menjadi salah satu instrumen strategis dalam optimalisasi pemulihan aset negara pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Implementasi kebijakan ini tidak hanya merepresentasikan perubahan paradigma pengelolaan barang bukti, tetapi juga menunjukkan bentuk adaptasi teknis terhadap kebutuhan percepatan pemanfaatan aset yang bernilai ekonomis dan berpotensi mengalami penurunan nilai apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Secara prosedural, proses implementasi mekanisme penjualan langsung dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama yaitu inventarisasi dan penetapan status aset. Setelah perkara memperoleh status *inkracht van gewijsde*, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan

Barang Rampasan melakukan verifikasi administratif dan fisik terhadap aset yang akan diproses. Tahapan ini bertujuan memastikan legalitas tindakan pengalihan dan menentukan kategori aset yang memenuhi syarat untuk dijual melalui mekanisme penjualan langsung sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam pedoman.

Tahap kedua adalah penilaian nilai wajar aset (appraisal). Penilaian ini dilakukan oleh lembaga resmi penilai independen atau, dalam kondisi tertentu, oleh tim internal dengan dasar pertimbangan sah dan terdokumentasi. Penentuan nilai wajar merupakan elemen yang memiliki implikasi langsung terhadap legitimasi transaksi dan mekanisme pertanggungjawaban, sehingga akurasi penilaian dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (due diligence).

Tahap ketiga mencakup pelaksanaan proses penjualan. Kejaksaan Negeri Belitung Timur menerapkan model penjualan melalui penawaran langsung maupun pengumuman terbuka sesuai kebutuhan dan karakteristik aset. Seluruh rangkaian proses, mulai dari penawaran, pembelian, hingga serah terima, diwajibkan terdokumentasi melalui berita acara dan bukti pembayaran sebagai bentuk penerapan asas transparansi dan akuntabilitas.

Tahap terakhir adalah penyetoran hasil penjualan dan pertanggungjawaban administratif. Seluruh pendapatan dari hasil penjualan langsung disetorkan ke kas negara melalui mekanisme penerimaan bukan pajak (PNBP). Laporan pelaksanaan penjualan selanjutnya dimasukkan dalam sistem pelaporan barang bukti sebagai bagian dari pengawasan internal serta pemenuhan kewajiban administratif institusional.

Secara evaluatif, implementasi pedoman di Kejaksaan Negeri Belitung Timur menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan telah berlangsung sesuai kerangka normatif. Namun, proses adaptasi kebijakan masih terus berlangsung, terutama terkait peningkatan kapasitas SDM, integrasi sistem administrasi digital, serta penyempurnaan koordinasi antarunit. Dengan demikian, mekanisme penjualan langsung tidak hanya diposisikan sebagai alternatif teknis, tetapi juga sebagai bagian dari reformasi sistem pemulihan aset yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan nilai manfaat aset negara.

Kendala yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Belitung Timur dalam Pelaksanaan Penjualan Langsung Aset Tindak Pidana Umum Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 07 Tahun 2025

Meskipun mekanisme penjualan langsung telah memiliki landasan hukum yang jelas, pelaksanaannya di tingkat praktik belum berjalan secara optimal. Terdapat sejumlah hambatan yang bersifat teknis maupun struktural yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan ini.

Pertama, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan aset. Tidak semua aparatur memiliki kemampuan terkait penilaian aset, penyusunan dokumentasi pelaksanaan penjualan, maupun pemahaman teknis mengenai tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan sering bergantung pada individu tertentu yang dianggap memiliki pengalaman, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi tugas dan beban kerja.

Kedua, terdapat kendala fasilitas penyimpanan aset. Dalam banyak kasus, barang bukti khususnya kendaraan bermotor dan perangkat elektronik mengalami kerusakan atau penurunan nilai karena tidak tersimpan dalam kondisi ideal. Situasi ini tidak hanya mengurangi potensi nilai ekonomis aset, tetapi juga berimplikasi pada persepsi efisiensi kebijakan pemulihan aset.

Ketiga, hambatan muncul dalam bentuk minimnya minat pasar terhadap aset tertentu. Beberapa barang bukti tidak memiliki daya tarik ekonomis atau sudah dalam kondisi tidak layak sehingga membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencari pembeli. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan percepatan penjualan dengan realitas pasar lokal.

Keempat, proses pelaksanaan juga dipengaruhi oleh tantangan koordinasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga appraisal atau instansi yang memiliki kewenangan pendukung administrasi. Proses ini sering memerlukan waktu tambahan karena adanya tahapan birokrasi, ketersediaan jadwal, serta pertimbangan biaya layanan.

Selain itu, terdapat risiko administratif dan potensi temuan audit. Mengingat bahwa mekanisme penjualan langsung berhubungan dengan pengelolaan PNB, setiap ketidaktepatan pencatatan, dokumentasi, maupun prosedur pelaksanaan berpotensi menjadi temuan dalam pemeriksaan internal maupun eksternal seperti oleh Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menyebabkan aparat bersikap lebih berhati-hati yang terkadang berdampak pada lambatnya proses pelaksanaan.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih membutuhkan penguatan pada aspek kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana penyimpanan yang memadai, pengembangan sistem administrasi berbasis digital, serta penyempurnaan standar operasional prosedur yang responsif terhadap dinamika lapangan. Dengan adanya langkah-langkah perbaikan tersebut, pelaksanaan pedoman diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan nilai manfaat aset negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan hukum, praktik pelaksanaan, serta hambatan implementasi mekanisme penjualan langsung aset tindak pidana umum berdasarkan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 07 Tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, secara normatif, pedoman tersebut telah memberikan landasan hukum yang jelas dan operasional dalam mendukung pelaksanaan pemulihan aset melalui mekanisme penjualan langsung. Regulasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari struktur hukum nasional yang saling terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan lain seperti KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021, serta ketentuan mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan demikian, pedoman ini memainkan peran sebagai *lex specialis* dalam tata kelola penyelesaian aset hasil tindak pidana.

Kedua, pelaksanaan mekanisme penjualan langsung di Kejaksaan Negeri Belitong Timur menunjukkan bahwa pedoman telah diimplementasikan dalam struktur dan alur prosedural yang sesuai dengan norma hukum. Tahapan mulai dari inventarisasi, penilaian aset (appraisal), pelaksanaan penjualan, hingga penyetoran hasil ke kas negara telah berjalan, meskipun masih terdapat variasi dalam tingkat konsistensi pelaksanaannya. Secara umum, implementasi berjalan, namun masih berada dalam tahap adaptasi terhadap pedoman baru.

Ketiga, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala teknis, administratif, dan struktural. Permasalahan berupa keterbatasan kompetensi sumber daya

manusia, fasilitas penyimpanan yang kurang memadai, rendahnya minat pasar terhadap barang sitaan tertentu, keterlambatan koordinasi dengan pihak eksternal, serta tingginya risiko administratif terhadap audit menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan. Hambatan-hambatan ini berdampak pada lambatnya proses penyelesaian aset serta berpotensi menurunkan nilai ekonomis barang rampasan negara (Setiyono, 2021)..

Secara keseluruhan, mekanisme penjualan langsung aset tindak pidana umum telah memiliki payung hukum dan prosedur yang jelas, namun keberhasilan implementasinya masih sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, kualitas tata kelola administrasi, serta dukungan sarana dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan langkah penguatan melalui pelatihan teknis, optimalisasi sistem digital, peningkatan standar penyimpanan aset, dan penyempurnaan prosedur operasional agar tujuan pemulihan aset negara dapat dicapai secara lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan mekanisme penjualan langsung aset tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur, terdapat beberapa langkah perbaikan yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting. Aparatur pelaksana memerlukan pelatihan yang lebih terarah terkait manajemen aset, prosedur penilaian, administrasi dokumen, serta pengelolaan PNB. Pelatihan yang rutin dan berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat kemampuan teknis dan pemahaman prosedural aparat.

Kedua, sarana penyimpanan aset perlu diperbaiki. Banyak barang sitaan mengalami kerusakan atau penurunan nilai karena fasilitas yang kurang memadai. Penyediaan gudang penyimpanan yang layak, sistem keamanan, serta pengelolaan khusus untuk aset sensitif seperti barang elektronik dapat membantu menjaga nilai aset sebelum dijual.

Ketiga, penerapan digitalisasi dalam pengelolaan aset perlu diperkuat. Sistem berbasis teknologi yang mencakup pendataan aset hingga publikasi penjualan dapat meningkatkan transparansi dan memperluas akses informasi bagi masyarakat, terutama calon pembeli.

Keempat, koordinasi dengan pihak eksternal seperti lembaga penilai independen, pemerintah daerah, atau mitra strategis lainnya perlu ditingkatkan. Kerja sama formal dapat membantu mempercepat proses teknis dan memperluas jaringan pasar.

Kelima, penyusunan SOP yang lebih adaptif diperlukan agar implementasi di lapangan dapat mengikuti dinamika dan karakteristik aset. SOP yang lebih praktis dan jelas akan membantu memperlancar proses pelaksanaan tanpa mengurangi kepatuhan terhadap regulasi.

Terakhir, mekanisme evaluasi dan pengawasan perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi yang konsisten akan membantu mengidentifikasi hambatan sejak dini dan menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan.

Secara umum, rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan tata kelola penjualan aset tindak pidana secara lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, B. (2023). "Peran Kejaksaan dalam Optimalisasi Pengelolaan Barang Rampasan Negara." *Jurnal Integritas Hukum*, 7(1), 56-71

- Harun, M., & Noegraha, A. (2023). Harmonisasi Hukum Pengelolaan Barang Rampasan Negara Dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(2), 171-183.
- Hidayat, R., & Sari, M. (2023). "Implementasi Pengelolaan Barang Rampasan Negara oleh Kejaksaan dalam Perspektif Akuntabilitas Publik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 145-162.
- Mahmud, A., Syawali, H., & Amrulloh, R. (2021). Keadilan Substantif dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 227-250.
- Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Purwanto, H. (2021). *Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Setiyono, Joko. (2021). *Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana: Perspektif Hukum dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.